



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 104/B/2011/PTTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :- -----

BUPATI PASURUAN, Tempat kedudukan Jl. Hayam Wuruk No. 14
Pasuruan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

WIDIYANTORO, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wakil Bupati
Pasuruan Nomor : 180/68/424.013/2011 tanggal 23
Maret 2011 ; -----

Kemudian memberikan kuasa dengan Hak Substitusi
kepada :

1. **ASIS WIDARTO, SH.**, Jaksa
Pengacara Negara ;

2. **RIDO WANGGONO, SH., MHum.**,
Jaksa Pengacara Negara ;

Keduanya berkantor di Kejaksaan Negeri Bangil
Jalan Dr. Soetomo No. 04 Bangil, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa dengan hak substitusi dari Kepala
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bangil Nomor : SK-
535/0.5.40.5/Gs.1/III/2011 tanggal 23 Maret
2011 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** /
PEMBANDING

MELAWAN:

AGUS YAHYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal Dusun Klompang, Desa Tanggulangin,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

Selanjutnya disebut.....
PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan

- 2 -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 September 2011 Nomor : 104 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Telah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 /

PTUN. SBY yang dimohonkan banding, serta surat-surat

lainnya yang bertalian;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara

Surabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 /

PTUN SBY yang amarnya sebagai

berikut ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat Bupati Pasuruan Nomor :

141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010

tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulanin,

Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus

Yahya ;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata
Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Pasuruan

Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20

Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Yahya ;

-
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang isinya mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

- Menghukum....

- 3-

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 20 Juli 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 22/G.TUN/2011/PTUN.SBY, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai Sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat /
 Pemanding mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juli
 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
 Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2011
 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding
 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
 pada tanggal 2 Agustus 2011, yang pada pokoknya
 keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
 Surabaya a quo dan meminta agar Pengadilan Tinggi
 Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan
 sebagai berikut ;-----

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /
 Pemanding;-----

2.Membatalkan putusan PengadilanTata Usaha Negara
 Surabaya Nomor:
 22/G/2011/PTUN.SBY.;-----

3. Mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan
 Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima atau
 menyatakan menolak gugatan dari Penggugat / Terbanding
 untuk
 seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding
 mengajukan Kontra memori
 Banding.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding, tertanggal 8 Agustus 2011 yang diterima di
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 8 Agustus 2011 dan telah diberitahukan
kepada Tergugat / Pemanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori

Banding pada tanggal 9 Agustus 2011, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya aquo telah tepat dan benar dalam
mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan
selanjutnya meminta agar

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Tergugat
Pemanding; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya No.22/G/2011/PTUN.SBY tanggal 7 Juli
2011;-----

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya
perkara;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas
Perkara tertanggal 9 Agustus 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY tersebut
diucapkan pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2011 dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pihak
dalam sengketa
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari tanggal putusan tersebut
diucapkan dihubungkan dengan tanggal permohonan banding
oleh Tergugat / Pemanding sebagaimana termuat pada Akte
Banding tanggal 20 Juli 2011, maka permohonan banding
Tergugat / Pemanding tersebut diajukan masih
dalam tenggang waktu

Banding....

- 5 -

banding serta telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) Undang –
undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu
permohonan Banding tersebut secara formal harus
dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara
seksama berkas perkara yang bersangkutan baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat dalam Bundel A dan B, antara lain salinan resmi
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.
22/G/2011/PTUN SBY tanggal 7 Juli 2011, Berita Acara
Sidang pada tingkat pertama, alat-alat bukti para pihak,
serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
dalam musyawarah Majelis Hakim secara bulat telah
memutuskan sengketa tersebut pada tingkat banding dengan
pertimbangan
dibawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut Majelis
Hakim Banding) tidak sependapat dengan pertimbangan dan
Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama aquo yang pada
pokok pertimbangannya menyebutkan bahwa pemberhentian
Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan
Kejayan- Kabupaten Pasuruan tidak melalui mekanisme yang
ada, yaitu tidak melalui Pemberhentian Sementara
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dan pula tidak didahului adanya
teguran- teguran oleh BPD kepada Penggugat sebagaimana
yang diwajibkan oleh Pasal 47 Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Perdoman Tata
Cara Pencalonan,

Pemilihan....



Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan yang demikian adalah tidak tepat oleh karena sesuai dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-20, P-21, T-1, T-6 dapat dibuktikan bahwa Penggugat/Terbanding benar telah melakukan Tindak Pidana yang ancamannya maksimal 5 Tahun, sehingga ia dijatuhi Pidana Penjara 7 Bulan oleh Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 18 Pebruari 2010 yo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/Pid/2010/PT.Sby tanggal 7 April 2010 dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar ketentuan yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa yang tersangkut Tindak Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Pasal 35 ayat (2) yo Pasal 36 ayat (2) yo Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang dalam Konsideran "Menimbang" jelas telah memperhatikan Fakta- Fakta yang terkait yaitu adanya amar Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 860/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 18 Pebruari 2010 atas nama Terdakwa (Penggugat/Terbanding) yo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 155/Pid/2010/PT.SBY tanggal 7 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aquo, maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa

Tergugat/Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 aquo ;-

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa aquo tidak perlu melalui mekanisme Tegoran – tegoran dari BPD oleh karena dasar

Pertimbangan.....

- 7 -

pertimbangan Tergugat adalah terkait adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dan bukannya karena ia tidak melaksanakan Kewajiban, bersikap tidak adil, diskriminatif dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding adalah tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut haruslah ditolak seluruhnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, putusan hakim tingkat pertama tidak dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan majelis hakim banding akan
mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding
sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal
110 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Penggugat / Terbanding harus dihukum
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----Memperhatikan
Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta
peraturan perundang- undangan lainnya yang
bertalian ;-----

M E N G A D I L I :

1.Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor :

22/G/2011/ PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 yang dimohon
banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

1.Menolak Gugatan

Penggugat/Terbanding ;-----



- 8 -

2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 yang terdiri dari ISMAIL BATURANTE,SH. Sebagai Ketua Majelis Hakim, H SUGIYA, SH. dan DIDIK ANDY PRASTOWO,SH. masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota- anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis : Ketua
Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUGIYA, SH.

ISMAIL BATURANTE,SH.

DIDIK ANDY PRASTOWO.SH.

Panitera Pengganti :

MUSLEH,SH.

Perincian.....

- 9-

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Meterai Putusan	Rp	6.000,-
.	.	.	.
2	Biaya Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
.	.	.	.
3	Biaya Leges	Rp	3.000,-
.	Biaya Persidangan	.	60.000,-
4	Biaya Kepaniteraan.	Rp	176.000,-
.	.	.	.
.	.	Rp	.
5.	.	.	.
	J u m l a h	Rp	250.000,-
		.	.
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		